



KEBIJAKAN NASIONAL

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan **UU No. 12 Tahun 2012** Tentang Pendidikan Tinggi dan
Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Aris Junaidi

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dasar Hukum

PENJAMINAN MUTU

Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III: PENJAMINAN MUTU

- Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
- Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi
- Bagian Ketiga : Akreditasi
- Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permendikbud No. 3 Tahun 2020
Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN Dikti)



Mutu Pendidikan Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.




**Sistem
Penjaminan
Mutu Eksternal
(SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.



**Pangkalan Data
Pendidikan
Tinggi (PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.



Sistem **PENJAMINAN MUTU** Pendidikan Tinggi



- P**enetapan Standar Dikti;
- P**elaksanaan Standar Dikti;
- E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
- P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- P**eningkatan Standar Dikti.

- E**valuasi Data dan Informasi
- P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

❑ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

We define a “**true culture of quality**” as an **environment** in which employees:

- not only follow quality guidelines; but
- also consistently see others taking quality-focused actions; **Pola Perilaku**
- hear others talking about quality; and **Pola Pikir**
- feel quality all around them*. **Pola Sikap**

❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem

PENJAMINAN MUTU

Internal (SPMI)

Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi **secara mandiri**, karena perguruan tinggi memiliki **otonomi** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI

- **Internally driven**;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan **inspirasi** (*inspiring*) tentang:
 - Tujuan SPMI;
 - Prinsip SPMI;
 - Manajemen SPMI (PPEPP);
 - Dokumen SPMI;
 - Praktik baik SPMI.




Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016



SPMI ditetapkan dalam peraturan **pemimpin perguruan tinggi** bagi PTN atau peraturan **badan hukum penyelenggara** bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

INTI SPMI


Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → **SPMI** memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



- Penetapan Standar Dikti
- Pelaksanaan Standar Dikti;
- Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;
- Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- Peningkatan Standar Dikti.

INTI SPME


Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb:



- Evaluasi Data dan Informasi
- Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Aras

IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**
Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**
Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4

(c)
MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI





Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT



Mengombinasikan kedua model di atas

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI





P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi


Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI




SN Dikti dapat 'dilampaui' sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus 'melampaui' SN Dikti ditentukan oleh Visi Perguruan Tinggi.

Pengertian 'melampaui' atau 'dilampaui':
 a. melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
 b. melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'






P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi


**Pasal 4, Ayat (4)
Permenristekdikti No
62/2016**

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah **disetujui senat pada tingkat PT.**

Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)





- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- Standar Penghasilan & Penghargaan
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja



P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun SPMI






Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

EVALUASI / CHECK

Permenristekdikti
No 62 Tahun 2016
Pasal 5 ayat 2




- ✓ Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting
- ✓ AMI → oleh Tim Internal.
- ✓ Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.



Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti


- **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.



P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti




Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	



P Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.

Kaizen/Continuous Quality Improvement



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

1. Quality first
2. Stakeholder in
3. The next processes is our stakeholder
4. Speak with data
5. Upstream management

Pengukuran **MUTU** Pendidikan Tinggi

Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus** pula diukur dari **pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu

Tahap

MEMBANGUN BUDAYA MUTU

Perguruan Tinggi



Peran Pemerintah : *Externally driven*

Peran Perguruan Tinggi : *Internally driven*

TERIMA KASIH



Focus on Quality